

EPISTEMOLOGI FIKIH DI MEDIA SOSIAL (KONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BERMUAMALAH)

Qurrota A'yun

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
E-mail: qurrota.ayun@iainpekalongan.ac.id

Nurul Istiani

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
E-mail: n_istiani@ymail.com

Received	Revised	Accepted
4 July 2021	2 Agustus 2021	20 September 2021

FIQH EPISTEMOLOGY IN SOCIAL MEDIA (EPISTEMOLOGY CONSTRUCTION OF FATWA OF INDONESIAN MOESLING SCHOLAR ABOUT MU'AMALAH)

Abstract

This study intends to explore and identify the epistemological basis of Islamic law in the construction of the Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoaman Bermuamalah Melalui Media Sosial. This qualitative research is in the form of a literature review with a normative philosophical approach. The analytical theory used is the paradigm of idealism and realism of Islamic law. The results show that the epistemological construction of Islamic law in the fatw MUI a on Law and Guidelines for Bermumalah Through Social Media integrates the tendencies of the idealism and realism paradigm of Islamic law. This can be seen from the various elements that underlie the construction of the epistemological building of the Fatwa MUI. First, universal ethical moral values ('am) which are taken from the theological text basis (nas). Second, the use of the rules of Islamic law (*qawaid fiqhiyah*) which emphasizes the rules of sadd al-zari'ah (preventive action) and *maslahah mursalah* (public benefit). Third, the opinion of classical scholars. Fourth, scientific explanations of expert opinions regarding the use of social media.
Keywords: epistemology, fatwa MUI, and social media

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoaman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Penelitiankualitataif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi epistemologihukum Islam dalam fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman

Bermumalah Melalui Media Sosial mengintegrasikan kecenderungan paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai unsur yang melandasi konstruksi bangunan epistemologi Fatwa MUI tersebut. Pertama, nilai moral etik universal ('am) yang diambil dari landasan teks teologis (nas). Kedua, penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*) yang menekankan pada kaidah *sadd al-zari'ah* (tindakan preventif) dan *maslahah mursalah* (kemashlahatan umum). Ketiga, pendapat ulama klasik. Keempat, penjelasan ilmuwan pendapat para ahli terkait penggunaan media sosial.

Kata kunci: epistemologi, fatwa MUI, dan media social.

Pendahuluan

Tidak dapat dibantah perkembangan dunia teknologi yang dinamis berperan besar dalam perubahan pola dan tatanan kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Namun banyaknya penggunaan teknologi tidak senantiasa dibarengi dengan sikap dan pengetahuan literasi yang baik. Sebagai contoh keberadaan aplikasi media sosial (medsos) berbasis digital sering dijadikan sebagai media instan tanpa melihat implikasi negatif dari penggunaannya.¹ Hal demikian menyebabkan banyak ditemukan pelbagai problem interaksi sosial yang dapat ditemukan dalam aktifitas dunia medsos.² Hal itu disebabkan medsos sebagai medium yang sering digunakan untuk aktifitas kebebasan berekspresi individu privat dalam konteks ruang publik tidak diikuti oleh pelbagai norma atau etika sosial para penggunanya.³

Beberapa problem interaksi sosial yang seringkali ditemukan di dunia medsos, antara lain penyampaian informasi dan silang pendapat dengan tanpa dibarengi sikap penghormatan, toleransi dan empati antar pengguna medsos.⁴ Banyak juga ditemukan pelbagai berita bohong yang disebar oleh para pengguna medsos.⁵ Bahkan ujaran kebencian, seperti penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik dan lain sebagainya.⁶ Tidak berhenti di situ, problem penggunaan medsos sebagai medium interaksi sosial juga menyisahkan problem sekaligus tantangan baru dalam dunia aktifitas syiar keagamaan.⁷ Berbagai bentuk problem dalam penggunaan medsos sebagai medium interaksi sosial tersebut

¹Suyati Suyati, "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik Di Masyarakat," *JURNAL PETIK* 7, no. 1 (2021): 30.

²Waseem Akram and Reakesh Kumar, "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017): 347.

³Fahmi Anwar, "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 137.

⁴Uud Wahyudin, "Kismiyati El Karimah. 2016. 'Etika Komunikasi Di Media Sosial,'" in *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, n.d., 216.

⁵Juditha Christiany, "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-44.

⁶Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241.

⁷Mastori Mastori and Athoillah Islamy, "Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial," *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (2021): 2.

meniscayakan pentingnya keberadaan normasosial, agama, bahkan norma agama yang mengaturnya.⁸

Merespons berbagai problem empirik penggunaan medsos di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Namun penting diketahui bahwa sebelum adanya Fatwa MUI tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹ Meski telah terdapat seperangkat norma hukum nasional dan juga fatwa MUI yang mengatur penggunaan medsos. Akan tetapi angka kasus pelanggaran dalam hal pemanfaatan medsos di Indonesia masih relatif tinggi. Pada tahun 2020, kasus pidana terjadi kenaikan berkaitan dengan aktifitas penggunaan medsos. Dalam tahun tersebut telah terdapat sekitar 59 kasus dari jumlah angka tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 24 kasus.¹⁰

Berpijak pada kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.¹¹ Penelitian ini perlu dilakukan, agar dapat ditemukan kerangka paradigmatis dalam konstruksi bangunan norma fatwa MUI tersebut. Apakah paradigma yang digunakan lebih bersifat idealistik-deduktif normatif, yakni mengacu pada landasan teologis ajaran Islam? atau lebih bersifat realistik induktif-empiris, yakni mengacu pada fenomena problem dan kebutuhan empirik dalam kehidupan sosial.

Penulis menyadari pasca diterbitkannya Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di medsos terdapat beberapa penelitian yang mengkajinya dengan ragam fokus kajian dan perspektif masing-masing. Namun dalam konteks ini, penulis akan menguraikan berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis ini, antara lain sebagai berikut. Ikhwanuddin Harahap (2017) menuturkan bahwa pertimbangan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi orientasi hukum Islam merupakan bagian penting dari pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.¹² Penelitian Ikhwanuddin ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, akan tetapi fokus dan hasil penelitian Ikhwanuddin tersebut masih parsial, yakni belum berupaya

⁸Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 3, no. 1 (2021): 86.

⁹Radita Setiawan and Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013): 139.

¹⁰"Perludem. 19 Mei 2020. <https://perludem.org/Wp-Content> - Penelusuran Google," accessed August 23, 2020,.

¹¹Komisi Fatwa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" (n.d.), 13, accessed August 14, 2021.

¹²Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 64.

menggali berbagai unsur yang menjadi landasan epistemologis hukum Islam dalam Fatwa MUI tersebut. Masih terbatas pada temuan unsur masalah.

Berikutnya, Subehan Khalik (2018) mengatakan norma fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di media sosial belum mengatur penggunaan media sosial dalam konteks transaksi ekonomi. Padahal norma tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat di era digital saat ini, banyak sekali masyarakat menggunakan medsos sebagai medium transaksi bisnis secara online (*ecomerce*). Di mana banyak terjadi kasus pelanggaran dalam transaksi online tersebut.¹³ Berbeda dengan penelitian Subehan tersebut, penelitian ini lebih pada aspek paradigmatis yang dijadikan sebagai basis epistemologi hukum Islam dalam konstruksi norma Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di medsos.

Selanjutnya, Athoillah Islamy (2019) menyimpulkan bahwa fatwa ketentuan hukum MUI yang membatasi kebebasan berinteraksi sosial melalui media sosial merupakan ketentuan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan individu (*al-maslahatal-khassah*) dan masyarakat (*al-maslahat al-ammah*).¹⁴ Sebagaimana penelitian Ikwanuddin Harahap, penelitian Athoillah ini masih parsial dalam menggali landasan epistemologis dalam konstruksi fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah di media sosial, yakni masih sebatas dalil *masalah* yang ditemukan.

Berpijak dari berbagai penelitian yang relevan di atas, tidak ditemukan penelitian yang fokus mengkaji landasan epistemologis konstruksi fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di media sosial dengan pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam. Hal inilah yang menjadi nilai distingtif penelitian ini dari ragam penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka (*library research*).¹⁵ Sumber data primer yang digunakan, yakni dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Sedangkan data sekunder berupa berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan inti pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini, yakni pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Pada aplikasinya, teori tersebut akan digunakan dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi berbagai unsur yang menjadi landasan argumen dalam konstruksi norma Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di medsos. Sementara itu, sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Akan

¹³Subehan Khalik Umar, "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 40.

¹⁴Athoillah Islamy, "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 2 (2020): 163.

¹⁵Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007): 6.

tetapi juga bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang mengacu pada analisis pembahasan inti.

Hasil dan Pembahasan

Idealisme dan Realisme Pemikiran Hukum Islam

Jika epistemologi pemikiran Barat berpijak dari dua basis paradigma rasionalisme dan empirisme. Lain halnya dengan pemikiran Islam. Dalam paradigma Islam, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau sebuah pemikiran Islam bukan hanya bersandar pada rasionalisme dan empirisme, melainkan juga berpijak pada intuisi dan nas teologis (wahyu Tuhan). Atas dasar inilah tidak mengheutkan ketika epistemologi pemikiran Islam memposisikan titik tolak Islam sebagai subjek dalam mengkaji filsafat pengetahuan, maka sekaligus disatu epistemologi Islam bermuara pada wahyu Allah. Dengan kata lain, eksistensi wahyu menjadi sumber pengetahuan dan sumber segala validasi kebenaran. Oleh sebab itu, sejatinya upaya berfikir rasional dan empirik menjadi bagian sah dari epistemologi Islam, akan tetapi salah satu karakter fundamental dari epistemologi Islam dan yang menjadi distingsi dengan epistemologi Barat (sekular), yakni adalah internalisasi nilai-nilai normatif ajaran Islam sebagai bagian dari prinsip sekaligus tolak ukur validitasnya. Oleh sebab itulah, landasan nas teologis dalam epistemologi Islam menduduki peran sentral dalam memberi inspirasi, membimbing, serta menentukan arah orientasi kajian sains Islam.¹⁶

Eksistensi idealisme dan realisme dalam diskursus filsafat Yunani dapat dijadikan sebagai paradigma dalam menjelaskan kontestasi antara idealisme dan realisme dalam berbagai kajian ilmu keislaman, tidak terkecuali dalam kajian pemikiran hukum Islam.¹⁷ Keberadaan idealisme dalam pemikiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat filsafat Yunani.¹⁸ Paradigma idealisme ini berpengaruh pada pemikiran hukum Islam yang senantiasa berupaya untuk menerima wahyu sebagai substansi dan essensi. Implikasi dari paradigma tersebut meniscayakan kecenderungan produk pemikiran hukum Islam bersifat deduktif-idealistik dengan mengabaikan fakta empirik di lapangan kehidupan manusia. Karakter pemikiran demikian dapat dijumpai pada tradisi epistemologi

¹⁶Wira Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018): 2.

¹⁷Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fiqh Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *A L-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 126.

¹⁸Di antara pandangan umum atas pengaruh filsafat Yunani terhadap metodologi hukum Islam, yakni tentang unsur dalam metode Qiyas (analogi hukum Islam). Terdapat terdapatnya unsur silogisme logika Aristoteles dalam metode tersebut semenjak masa al-Shafi'i (150-204 H/ 767-820 M). Hal demikian pada akhirnya, menjadikan konsep *qiyas* kurang dinamis, karena senantiasa mengikuti premis mayor yang disimpulkan dari nas. Logika tersebut juga menjadikan *qiyas* bersifat ketat dan kontraproduktif, karena mengikuti prinsip silogisme. Padahal seyogyanya *qiyas* merupakan sebuah konsep penalaran hukum yang dinamis, liberal, dan akomodatif dalam menyikapi problem perkembangan hukum di masyarakat yang ada. Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Semarang, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197.

bayani yang memekankan proses mendapatkan pengetahuan (pemikiran) Islam mengacu pada landasan teks (wahyu).¹⁹

Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri, bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks (nash), baik secara langsung dengan memahaminya sebagai pengetahuan yang sudah jadi dan dapat secara otomatis diaplikasikan, maupun secara tidak langsung dengan memahaminya secara tekstual tanpa adanya intervensi penalaran (tafsir). Dengan kata lain, posisi rasionalitas (akal) manusia dalam epistemologi bayani tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa adanya sandaran pada landasan teks (wahyu). Dengan demikian, sumber validitas pemikiran (pengetahuan) dalam epistemologi bayani, yakni adalah landasan teks (nash), baik al-Quran maupun Hadits.²⁰ Implikasi paradigmatiknya, yakni semakin dekat realitas dengan landasan teks wahyu, maka semakin kuat validitas kebenarannya. Implikasi paradigmatiknya, gagasan idealisme pemikiran hukum Islam seringkali kurang bahkan tidak bersinggungan dengan realitas pengalaman empirik serta kebutuhan masyarakat.²¹

Berbeda dengan idealisme dalam pemikiran hukum Islam, kecenderungan paradigma realisme dalam pemikiran hukum Islam juga dapat ditemukan dalam beberapa tokoh intelektual muslim yang lebih menekankan pada epistemologi burhani sebagai basis paradigmatiknya.²² Epistemologi burhani menekankan diri manusia kepada kompetensi rasionalitas akalnya dengan menggunakan berbagai dalil logika. Oleh karena itu, keberadaan dalil-dalil agama dalam epistemologi burhani dapat diakui selama paralel atau tidak bertentangan dengan logika manusia. Sedangkan burhani menghasilkan pengetahuan melalui ragam prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang sudah diyakini validitas kebenarannya.²³

Idealisme pemikiran hukum Islam mendapat pijakan kuat pada sosok Ibnu Rusyd yang berupaya mengikut pemikiran rasionalisme dan melakukan pembelaan terhadap argumen kausalitas sebagaimana pada sistem filsafat Aristoteles.²⁴ Dari model paradigma inilah lahir penalaran demonstratif dengan mengambil jalan pengujian induktif.²⁵ Eksistensi penalaran demonstratif ini digunakan Ibnu Rusyd tidak hanya untuk memaknai rasionalitas filsafat, melainkan rasionalitas agama. Seperti halnya Ibnu Hazm, cara Ibnu Rusyd berpedoman pada arti tekstualitas

¹⁹Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 126–27.

²⁰Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," 3–4.

²¹Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 126–27.

²²Supena, 127.

²³Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," 11–12.

²⁴Setidaknya terdapat dua kontribusi besar Ibnu Rusyd dalam perkembangan filsafat Islam. Pertama, pandangannya tentang keabsahan berbagai jalur untuk menemukan kebenaran yang sama. Semua jalur yang dipakai sama-sama bisa diterima, dan didasarkan pada teori makna yang sangat rasional dan kaya pemikiran. Kedua, mengintegrasikan filsafat dan agama, Muhammad Jayus and Muhammad Irham, "Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1, no. 1 (2020): 7.

²⁵Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 127.

teks (*zāhiriyyah*) dan tidak mengacu pada interpretasi batin (*ta'wīl*). Untuk memaknai sebuah teks, Ibnu Rusyd menggunakan cara pengujian induktif terhadap semua teks al-Qur'an. Pengujian induktif ini sejatinya membawa Ibnu Rusyd dalam mempertimbangkan "maksud dari teks wahyu" (*maqāṣid al-syār'i*) untuk membantu dalam memaknai teks al-Qur'an. Dengan cara ini, Ibnu Rusyd berhasil menetapkan bahwa rasionalitas filsafat dan rasionalitas agama saling bersimbiosis. Rasionalitas filsafat dilandaskan pada kesesuaian alam dan berpedoman pada kausalitas. Selain itu, rasionalitas agama dilandaskan atas dasar tujuan yang dilakukan oleh pembuat hukum (*maqāṣid al-syār'i*) sehingga berujung pada cara untuk membawa manusia pada nilai-nilai kebajikan yang berkesinambungan. Hal demikian dapat diartikan bahwa gagasan *maqāhid al-syār'i* dalam ranah ilmu agama sebanding dengan gagasan hukum kausalitas di ranah filsafat. Pada kajian hukum Islam, pandangan realisme mengakui bahwa hukum Islam harus mengikuti realitas dan mampu memberikan saran jika terjadi problem di masyarakat. Aliran realisme menyatakan bahwa realitas sosial sejatinya mampu menjadikan dasar terbentuknya suatu hukum. Para penganut aliran ini menganggap campur tangan manusia tidak terlepas dari adanya proses pembentukan hukum Islam baik dengan jalan ijtihad maupun *istinbāt al-ahkām* yang berlandaskan pada prinsip umum al-Quran. Prinsip umum tersebut dapat diartikan sebagai etika Islam dan berpotensi mewujudkan berbagai interpretasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.²⁶

Aliran realisme ini mempunyai pokok historis dalam sejarah teori keilmuan Islam. Pertama, *asbāb al-nuzūl* (sebab diturunkannya al-Quran). Secara etimologi, *asbāb al-nuzūl* diartikan sebagai suatu peristiwa yang ditanyakan oleh Sahabat terkait sebab musabab al-Qur'an diturunkan. Sedangkan secara terminologi, *asbāb al-nuzūl* diartikan sebagai asal muasal sejarah diturunkannya wahyu yang bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap bagian-bagian al-Qur'an serta memberikan cara dalam memahami perintah Tuhan. Hal tersebut dikarenakan bahwa al-Qur'an merupakan jawaban Tuhan melalui ingatan dan pikiran Nabi terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Arab pada masa Nabi. Kedua, *maqāṣid al-syariah* (tujuan pensyariaan) berupa kebaikan dan kemanfaatan pada setiap perintah yang diberikan Allah (*maṣlahah*) serta menjauhkan diri dari mara bahaya (*sad al-zarī'ah*). Hukum yang tidak memiliki tujuan kemashlahatan dapat menjadikan hukum tersebut kehilangan legitimasi sosial dalam masyarakat. Orientasi kontekstual-humanistik ini dapat dijumpai pada ayat al-Quran secara holistik, bukan parsial. Ketiga, *'illat* Hukum (Ratio Legis) Al-Quran. Menurut pandangan tradisional, *'illat* al-hukm merupakan titik kesamaan prinsip yang antarahukum persoalan pokok (*aṣl*) dalam al-Quran maupun Sunnah dengan persoalan cabang (*furū'*). Atas dasar titik kesamaan tersebut hukum yang berlaku pada *aṣl* juga berlaku bagi *furū'*.²⁷

Pada penelitian ini, konsep idealisme dan realisme pemikiran hukum Islam di atas akan dijadikan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi konstruksi epistemologis fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial.

²⁶Supena, 127-28.

²⁷Supena, 128.

Eksistensi Media Sosial : Media Interaksi Sosial (*Muamalah*)

Perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi yang sangat signifikan telah menghadirkan ragam inovasi dalam memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media sosial (medsos) misalnya. Medsos telah menjadi media interaksi sosial, baik dalam konteks komunikasi maupun informasi yang banyak digandrungi oleh masyarakat modern.²⁸ Keberadaan medsos telah berperan besar pada segala aspek kehidupan masyarakat modern, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keagamaan. Atas dasar inilah, tidak mengherankan jika medsos telah menjadi tren globalisasi dalam bidang media komunikasi dan informasi yang banyak digunakan masyarakat di berbagai penjuru negara, tidak terkecuali Indonesia.²⁹

Menurut Rulli Nasrullah, terdapat dua karakter yang menjadi keunggulan medsos dari media komunikasi konvensional. Pertama, medsos menggunakan jejaring internet yang dapat menjadikannya sebagai media komunikasi dan informasi dengan jangkauan luas, yakni tidak dibatasi jarak, waktu maupun tempat. Kedua, medsos dapat menjadi media komunikasi interaktif yang menyediakan pelbagai bentuk layanan penggunaannya untuk dapat saling berkomunikasi secara interaktif, intens bahkan dapat dengan bertatap muka.³⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui medsos sudah tidak terbatas lagi pada relasi fisik, melainkan juga relasi tatap muka.

Selanjutnya, penting diketahui keberadaan medsos dalam konteks media interaksi sosial telah dapat menggeser peran media massa konvensional dalam dunia informasi.³¹ Pada konteks inilah, Shiefti Dyah Alyusi menuturkan terdapat lima karakteristik sebuah masyarakat informasi. Pertama, kondisi masyarakat yang dapat memanfaatkan media massa dan komunikasi global. Kedua, kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran atas pentingnya sebuah informasi dan adanya upaya untuk mendapatkannya. Ketiga, kondisi masyarakat yang menjadikan eksistensi informasi sebagai sebuah komoditas ekonomi. Keempat, kondisi masyarakat yang berinteraksi sosial dalam sistem masyarakat global. Kelima, kondisi masyarakat yang dapat mengakses pelbagai bentuk informasi secara cepat.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa medsos berkontribusi besar dalam terbentuknya tatanan masyarakat informasi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika eksistensi medsos sebagai media interaksi sosial telah menawarkan paradigma dan cara baru dunia komunikasi maupun informasi dalam aktifitas kehidupan masyarakat modern.

²⁸Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): 139–40.

²⁹Nurul Istiani and Athoillah Islamy, "Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah)," *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 203–4.

³⁰Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Kencana, 2016), 75–78.

³¹Fauzi Syarief, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby)," *Jurnal Komunikasi* 8, no. 3 (2017): 264.

³²Shiefti Dyah Alyusi, *Media sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Prenada Media, 2019), 25–26.

Konstruksi Epistemologis Hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Sebagai ajaran agama wahyu terakhir, Islam memuat beragam ajaran universal yang melintasi segala ruang dan waktu. Dalam hal ini, penting disadari dan diketahui bahwa sejatinya universalisme Islam bukan terletak pada aspek kedetailan ajarannya, akan tetapi terdapat pada berbagai ajaran universal yang ditekankannya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam merespons dinamika perkembangan kehidupan sosial umat dengan berbagai problem yang ada.³³

Sebagai lembaga yang mempunyai yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam mengeluarkan fatwa sosial keagamaan Islam di Indonesia sudah pastinya konstruksi fatwa MUI tidak sekedar bercorak legal formalistik, melainkan memuat dimensi epistemologis yang menjadi landasan paradigmatic dalam konstruksi norma fatwanya. Pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan analisis epistemologis hukum Islam terhadap konstruksi fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.³⁴ Berdasarkan analisis penulis landasan (dalil) dalam Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dapat dipetakan dalam empat aspek epistemologis. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, dalil nas (al-Quran dan Hadis). Pada konteks ini, dalil nas yang dijadikan sebagai landasan argumen Fatwa MUI cenderung menggunakan berbagai ayat yang memuat pesanklausula umum (*ām*) dari pada klausula khusus (*khāsh*). Hal demikian dapat dilihat dalam berbagai ayat yang dijadikan sebagai dalil Fatwa MUI tersebut, antara lain, (1) QS. Al-Hujurat ayat 6 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (2) QS. An-Nur ayat 16 yang artinya *"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar."* (3) QS. Al-Humazah ayat 1 yang artinya *"Celakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela."* (4) QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (5) QS Al-Azhab ayat 58 yang artinya *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*

³³Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

³⁴Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Sementara berbagai Hadis yang digunakan antara lain (1) "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.*" (HR. Bukhari dan Muslim).(2) "*Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat.*"(HR. al-Bukhari). (3) "*Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim) (4) "*Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara.*"(HR. al-Bukhari).³⁵

Melihat berbagai dalil nas yang dijadikan sebagai landasan argument Fatwa MUI di atas, maka dapat dikatakan MUI lebih mengedepankan berbagai ayat yang bersifat umum (*am*) dari pada ayat yang bersifat khusus (*khash*) dalam landasan epistemologis konstruksi norma Fatwa terkait muamalah di medsos. Penting diketahui kembali, bahwa keberadaan dalil ayat (nas) dalam konteks basis penyariatian hukum memuat memiliki karakter cakupan makna. Dengan kata lain, memiliki sasaran kepada siapa penyariatian sebuah hukum dimaksudkan. Dalam konteks inilah, terdapat sejumlah karakteristik yang menjadikan maksud ayat hukum bersifat umum, yakni meliputi semua individu atau relevansi segala kondisi. Di satu sisi, juga terdapat sejumlah karakteristik yang menjadikan maksud ayat hukum terbatas dan bersifat khusus.³⁶

Fazlur Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ilyas Supena, menuturkan berbagai prinsip umum dalam al-Quran (*'ām*) menjadi prinsip fundamental dan senantiasa relevan untuk diaplikasikan. Oleh sebab itu, upaya pemahaman atas dimensi teks dan dimensi sosial merupakan dua hal yang tidak dapat diabaikan. Keduanya akan menjadi kualifikasi mutlak dalam upaya menangkap pesan ayat al-Qur'an yang bersifat esensial-substansial-fundamental-universal sekaligus membedakan dari yang bersifat lokal-regional-partikular. Atas dasar inilah, maka tidaklah mengherankan jika problem hermeneutis dalam berbagai ilmu keislaman, yakni tentang merumuskan hubungan dialogis antara universalitas dan partikularitas pesan ayat al-Qur'an. Selain itu, juga terkait bagaimana merumuskan hubungan dialogis antara normativitas dan historisitas al-Qur'an.³⁷ Hal ini yang

³⁵Fatwa, 1-7.

³⁶Muhammad Fathoni, "Amm Dan Khash: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 339.

³⁷Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 128.

kemudian dalam diskursus studi Islam kontemporer telah dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan historis.³⁸

Berpijak pada uraian di atas, maka penekanan fatwa MUI terhadap ayat-ayat yang bersifat universal ('am) menunjukkan landasan epistemologis fatwa MUI elastis dan fleksibel dalam memahami dan menjadikan nas al-Quran maupun Hadis sebagai dalil argumen. Interpretasi ayat-ayat universal oleh MUI sebagai argumentasi norma fatwa yang mengatur interaksi sosial di ruang medsos menunjukkan bahwa MUI mengacu pada nilai etik sosial-universallyang termuat dalam ungkapan teks ayat berdasarkan kondisi sosio-historis dan illat hukmnya yang kemudian diaktualisasikan sebagai nilai etik (norma) bermuamalah di medsos.

Kedua, kaidah-kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*), antara lain. (1) *al-aslu fi al-mu'amalati al-ibaakhatu illa an yadullu daliilun 'alaa al-takhriimi* (pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehananya). (2) *dar'ual-mafaasid 'alaa jalbi al-mashoolikhi* (menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat). (3) *al-dararu yuzalu* (bahaya harus dihilangkan). (4) *al-Kitaaabu kal khitoobi* (tulisan itu memiliki kedudukan hukum seperti ucapan). (5) *laa'ibrotu littawaahimi* (waham hal yang masih hipotetik tidak bisa dijadikan pegangan). (6) *tshorrufu al-imaami 'alaa al-roo'yyati manuuthun bi al-mashlakhati* (kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan).³⁹

Berbagai kaidah hukum Islam yang menjadi dalil argumen fatwa MUI di atas menunjukkan bahwa ketentuan norma fatwa MUI terkait muamalah di medsos menekankan pada kaidah *sadd al-zari'ah* (tindakan preventif)⁴⁰ dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum).⁴¹

³⁸Pendekatan normatif masih menekankan penghormatan nilai normatif dan pensakralan terhadap teks. Implikasi paradigmatiknya, yakni pemahaman terhadap ajaran Islam yang terdapat teks wahyu (nas) menjadi sangat legal-formal dan rigid. Hal demikian pada akhirnya dapat menyebabkan ragam keilmuan dan pemikiran Islam menjadi tidak solutif, bahkan dapat menjadi paradox dengan problem empiris dalam kehidupan sosial manusia. Sedangkan pendekatan historis lebih menekankan pada makna substansial yang terdapat di balik simbol dan teks-teks ajaran Islam. Implikasi paradigmatiknya, yakni perkembangan kajian atau pemikiran Islam senantiasa dapat progresif dan kompatibel dengan progresivitas kehidupan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa pendekatan historis ini sering mengalami kritikan karena diduga akan menjadikan Islam kehilangan autentitasnya. Nasitotul Janah, "Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 102.

³⁹Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 6–7.

⁴⁰Secara etimologis, term *Sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata yakni *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. Sementara itu, *dzari'ah* berarti jalan (medium). Sedangkan makna terminologisnya, yakni upaya menghalangi atau menghindarkan berbagai hal yang dapat mengantarkan manusia padahal yang dilarang (bahaya). Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 72.

⁴¹Maslahat *mursalah* merupakan pemikiran hukum Islam yang menjadikan *maslahah* (kepentingan atau kebutuhan manusia) yang bersifat tidak terikat (*mursalah*) sebagai sumber atau dasar penetapan hukum Islam. Konsep ini juga dikenal dengan sebutan *istislâh* atau *al-masâlih al-mursalah*. Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.

Penekanan fatwa MUI terhadap kaidah *sadd al-zari'ah* dalam mengatur interaksi sosial (*muamalah*) merupakan hal yang tepat. Mengingat keberadaan *sadd al dzari'ah* dapat menjadi basis epistemologis penetapan norma fatwa yang fleksibel dalam merespons dinamika problematika hukum atas perubahan sosial masyarakat yang dinamis. Di mana melalui kaidah *sadd al dzari'ah* diharapkan dapat melahirkan norma hukum Islam yang mendudukan persoalan hukum secara proporsional dengan menekankan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan sosial masyarakat.⁴² Sedangkan penekanan kaidah *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menunjukkan bahwa basis paradigmatis norma dalam Fatwa MUI bermuara pada terwujudnya kemaslahatan universal dalam kehidupan interaksi sosial. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Mengingat keberadaan kaidah *maslahah mursalah* merupakan dalil independen yang menduduki posisi kuat sebagai basis epistemologis dalam penetapan hukum, karena tidak membutuhkan justifikasi dari teks wahyu (nas), baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya.⁴³

Ketiga, pendapat ulama klasik. Pendapat para ulama yang menjadi bagian argument fatwa MUI terkait muamalah di medsos, antara lain. (1) Pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam *Kitab Syarh Shahih Muslim* terkait sikap merespons penyebaran berita yang datang (2) Pendapat Imam al-Qurthuby dalam *kitab Tafsir Al-Qurtubi* dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait ghibah (3) Pendapat Imam al-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam* juz 4 halaman 188. (4) Pendapat Imam al-Nawawi dalam *kitab Riyadlu al-Shalihin* tentang pengecualian kebolehan ghibah.⁴⁴

Keberadaan berbagai pendapat para ulama klasik di atas menunjukkan bahwa MUI masih tetap mempertahankan kontinuitas dalam sejarah tradisi pemikiran Islam klasik sebagai basis paradigmatis dalam merespons isu-isu kontemporer. Dalam hal ini, yakni isu terkait penggunaan medsos sebagai medium interaksi sosial di era modern saat ini. Pertimbangan argumentatif Fatwa MUI tersebut patut untuk diapresiasi. Hal demikian disebabkan secara sosiologis, pemikiran Islam klasik menjadi warisan berharga yang dapat menjadi landasan paradigma umat Islam dalam memecahkan problem sosial yang dinamis. Namun hal tersebut tetap disertai dengan sikap kritis-analitik.⁴⁵ Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa upaya memelihara kontinuitas tradisi khasanah pemikiran Islam klasik sebagai bagian argument norma Fatwa menunjukkan bahwa MUI tidak sekedar ingin mengedepankan validitas normative teologis dalam konstruksi epistemologisnya, melainkan juga berupaya untuk menghormati dan menjaga pemikiran dan praktik sosiologis keberagamaan umat Islam Indonesia yang didominasi oleh pemikiran mazhab Syafi.⁴⁶

⁴²Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah," *QISTIE* 4, no. 1 (2010): 65.

⁴³Asriaty Asriaty, "Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 127–28.

⁴⁴Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 8–10.

⁴⁵Mutoharun Jinan, "Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis," 2016, 82.

⁴⁶Corak pemikiran Islam mazhab Syafi'i yang sejalan dengan kepribadian masyarakat Indonesia telah menjadikannya sebagai mazhab yang masih senantiasa dipraktikkan di tengah

Keempat, pendapat para ahli terkait penggunaan media sosial. Dalam pertimbangan ini yang digunakan, antara lain. (1) Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RI) tentang pentingnya peran masyarakat dalam membangun literasi dalam pemanfaatan media digital (2) Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu'man Luthfi dan Teddy Sukardi tentang peta masalah di dunia digital, problematika dan berbagai strategi yang diambil serta pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam mendukung pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan.

Keterlibatan pandangan para ahli terkait penggunaan medsos di atas dalam bagian landasan argumentasi Fatwa MUI menunjukkan bentuk integrasi pemikiran hukum Islam yang dimotori oleh para ulama MUI dengan pandangan ilmuwan. Upaya integrasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk integrasi anatara Islam dan sains dalam ranah epistemologi. Apa yang dilakukan MUI ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan dari paradigma interkoneksi antara agama dan sains. Menurut Amin Abdullah, paradigma interkoneksi seharusnya dapat memberikan pandangan dunia (*world view*) bahwa manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi hendaknya memiliki sifat terbuka, saling kerjasama, transparan, bertanggungjawab serta mampu menghidupkan diskusi ilmiah⁴⁷

Uraian di atas memperlihatkan bahwa MUI berupaya untuk mengilangkan paradigma dikotomik yang memisahkan antara ajaran agama dengan sains dalam merespons problematika sosial umat. Apa yang dilakukan MUI tersebut juga dapat disebut dengan istilah teologisasi sains melalui pola *interanneal*, yakni relasi saling menguatkan. Maksudnya, agama mendorong untuk merealisasikan kajian ilmiah tentang alam berikut fenomenanya. Sementara itu, sains dan teknologi menguatkan keimanan dan memudahkan manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi.⁴⁸

Simpulan

Berpijak pada uraian pembahasan inti dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi epistemologis hukum Islam dalam fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermumalah Melalui Media Sosial mengintegrasikan kecenderungan paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Kesimpulan besar demikian dapat dilihat dari berbagai unsure yang melandasi konstruksi bangunan epistemologis Fatwa MUI tersebut. Pertama, nilai moral etik universal (*'am*) yang diambil dari landasan teks teologis (*nas*). Kedua, penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam (*qawaid*

kehidupan keberagaman umat Islam Indonesia. Di samping itu, peran aktif para ulama yang bermazhab Syafi'i dalam upaya penyebaran mazhab Syafi'i dilakukan melalui berbagai media, antara lain, jalur pendidikan, dakwah, kesenian dan Organisasi Masyarakat Islam dalam merumuskan berbagai norma atau fatwa hukum Islam dalam merespons problem yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020): 190.

⁴⁷ Muhammad Amin Abdullah, "Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010," *Abu Zayd, Nashr Hamid and Esther R Nelson, Voice of an Exile: Reflections on Islam, London: Preager, 2004*, ii-v-ix.

⁴⁸ Hasan Basri, "Teologi Sains: Mengatasi Dikotomi Sains-Agama Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 377.

fiqhiyah) yang menekankan pada kaidah *sadd al-zari'ah* (tindakan preventif) dan *maslahah mursalah* (kemashlahatan umum). Ketiga, pendapat ulama klasik. Keempat, penjelasan ilmuwan pendapat para ahli terkait penggunaan media sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan landasan epistemologi hukum Islam dalam merumuskan Fatwa terkait *mumalah* di medsos bukanlah landasan yang hanya bersifat normatif-deduktif, melainkan juga empirik-induktif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Amin. "Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010." *Abu Zayd, Nashr Hamid and Esther R Nelson, Voice of an Exile: Reflections on Islam, London: Preager, 2004.*
- Akram, Waseem, and Reakesh Kumar. "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society." *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017): 351-54.
- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Prenada Media, 2019.
- Anwar, Fahmi. "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 137-44.
- Asriaty, Asriaty. "Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Basri, Hasan. "Teologi Sains: Mengatasi Dikotomi Sains-Agama Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019).
- Christiany, Juditha. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya." *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018).
- Dewi, Maya Sandra Rosita. "Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019).
- Fathoni, Muhammad. "Amm Dan Khass: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 337-62.
- Fatwa, Komisi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (n.d.). Accessed August 14, 2021.
- Hadikusuma, Wira. "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018).
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 47-65.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *QISTIE* 4, no. 1 (2010).

- Islamy, Athoillah. "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 2 (2020): 163-74.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51-73.
- . "Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3, no. 1 (2021): 83-104.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. "Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah)." *ASY SYARI'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 202-25.
- Janah, Nasitotul. "Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 102-19.
- Jayus, Muhammad, and Muhammad Irham. "Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1, no. 1 (2020).
- Jinan, Mutohharun. "Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis," 2016.
- Mastori, Mastori, and Athoillah Islamy. "Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial." *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (2021): 1-18.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana, 2016.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian Ujuran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241-52.
- Nurcholis, Moch. "Integrasi Islam Dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2021): 116-34.
- "Perludem. 19 Mei 2020. <https://Perludem.Org/Wp-Conten> - Penelusuran Google." Accessed August 23, 2020..
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020).
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013).
- Supena, Ilyas. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI." *A L-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021).

- Suyati, Suyati. "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik Di Masyarakat." *JURNAL PETIK* 7, no. 1 (2021): 30-36.
- Syarief, Fauzi. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby)." *Jurnal Komunikasi* 8, no. 3 (2017).
- Umar, Subehan Khalik. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 39-50.
- Wahyudin, Uud. "Kisimiyati El Karimah. 2016. 'Etika Komunikasi Di Media Sosial,'" In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, n.d.